

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

**© 2014**

## KATA PENGANTAR

Tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam mengemban tugas tersebut, Badan PPSDMP memiliki fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan; dan (d) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat Badan PPSDMP. Pada pelaksanaan di lapangan, Badan PPSDMP didukung oleh 60 Satker terdiri atas: 1 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 34 Satker Dekonsentrasi dan 5 Satker Tugas Pembantuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019. RKT ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja dan target yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan program dan kegiatan Badan PPSDMP khususnya tahun 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra tahun 2015-2019. Program yang diemban oleh Badan PPSDMP tahun 2015 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Disusnya RKT Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Jakarta, April 2014  
Kepala Badan,



Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	4
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
A. Visi	5
B. Misi	6
C. Tujuan	6
D. Sasaran	7
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN</b>	
A. Arah Kebijakan	8
B. Strategi	8
C. Program dan Kegiatan	10
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	11
F. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	12
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>14</b>

## DAFTAR TABEL

1. Target IKU Badan PPSDMP Tahun 2015	10
2. Target IKK Badan PPSDMP Tahun 2015	11
3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2015	13

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian memegang peranan yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut diwujudkan melalui penyediaan pangan bagi 250 juta penduduk Indonesia, penyedia bahan baku industri kecil dan menengah sebesar 87%, penyumbang 14,44% PDB, penghasil devisa negara sebesar US\$ 23,14 Miliar, penyerap total tenaga kerja sebesar 38,9%, dan sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan sebesar 70%, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 8 juta ton. Target utama visi pembangunan pertanian ditujukan untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Upaya mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan dukungan ketersediaan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Pemantapan dan revitalisasi sistem tersebut ditujukan untuk: (1) menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan usaha tani; (2) meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan kompetensi non aparatur pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; (3) mengembangkan kelembagaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat; serta (4) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Pada tahun 2014 pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain: (1) dampak perubahan iklim pada sektor pertanian berupa: meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan, menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas hasil panen, (2) meningkatnya harga pangan yang berkorelasi pada tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan, (3) ketersediaan produksi kedelai, gula dan daging dalam negeri dan internasional terbatas, di sisi lain kebutuhankonsumsi domestik untuk ketiga komoditas tersebut meningkat, (4) kenaikan impor bahan pangan dan pakan akan mengurangi devisa negara, (5) terbatasnya pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani/peternak, (6) terbatasnya infrastruktur lahan dan air, (7) sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif, dan (8) belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah.

Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan jaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian

Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada, mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas, dan pemanfaatan sumberdaya.

Dalam meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penghele pembangunan ekonomi nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi 2015 - 2019, yaitu: "Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi: (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; dan (4) Mewujudkan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan dukungan ketersediaan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, revitalisasi sistem pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Pemantapan dan revitalisasi sistem tersebut ditujukan untuk: (1) menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan usaha tani; (2) meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan kompetensi non aparatur pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; (3) mengembangkan kelembagaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat; serta (4) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Terkait dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Dokumen-dokumen perencanaan kinerja dalam SAKIP meliputi Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja (PK) yang mempunyai keterkaitan sangat erat. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. RKT merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun, dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu PK dan akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka implementasi SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2015 khususnya pada aspek Perencanaan Kinerja, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2015.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan pelaksanaan kinerja Badan PPSDMP selama tahun 2015. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyusun RKT Badan PPSDMP Tahun 2015;
2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2015;
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketertiban, transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

## II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### A. VISI

Tugas Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundangundangan; serta (4) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Sesuai tugas dan fungsi, capaian kinerja periode Renstra sebelumnya, permasalahan dan tantangan yang ada dan dalam mendukung Visi Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP pada periode 2015-2019 menetapkan visi: "Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing berorientasi bioindustri berkelanjutan". Adapun yang dimaksud dengan: Sumber daya manusia pertanian yang profesional artinya sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. Sumber daya manusia pertanian yang mandiri artinya selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. Sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing artinya memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.

### B. Misi

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan berdaya saing berorientasi bioindustri berkelanjutan, serta mengacu pada misi Kementerian Pertanian, khususnya pada misi Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka Badan PPSDMP menetapkan misi sebagai berikut:

- (1) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan;
- (2) Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel;
- (3) Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing;
- (4) Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

### **C. Tujuan**

Sejalan dengan tujuan Kementerian Pertanian yaitu: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (3) Menumbuh-kembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi; (4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian; dan (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan PPSDMP adalah:

- (1) Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;
- (2) Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur;
- (3) Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
- (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

### **D. Sasaran**

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) sasaran program, yaitu:

- (1) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
- (2) Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur;
- (3) Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
- (4) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

### III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

#### A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) serta arah kebijakan Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 difokuskan pada: peningkatan agroindustry dan peningkatan kedaulatan pangan.

Dalam mendukung arah kebijakan umum kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

- (1) Pemberdayaan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, kecamatan (BPP/BP3K) sebagai pusat koordinasi program dan kegiatan di wilayah;
- (2) Peningkatan daya saing dan kinerja balai pelatihan;
- (3) Revitalisasi STPP dan SMK-PP serta sertifikasi profesi pertanian; dan
- (4) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

#### B. Strategi

Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP meliputi:

- (1) Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis, penyuluhan dan balai penelitian
- (2) Penguatan BP3K sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan
- (3) Pemberdayaan penyuluh PNS, THL-TBPP dan SwadayaSwasta
- (4) Pemberdayaan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan), dan kelembagaan ekonomi petani (KEP/BUMP)
- (5) Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian
- (6) Penguatan program dan kerjasama
- (7) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Penguatan BP3K
- (8) Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan
- (9) Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
- (10) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
- (11) Pengembangan kerjasama
- (12) Pengembangan SKKNI sektor pertanian
- (13) Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian
- (14) Peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian,
- (15) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian
- (16) Menyiapkan SMK-PP Negeri UPT Badan PPSDMP sebagai SMK Unggulan melalui manajemen penyelenggaraan sekolah yang berorientasi pada mutu dan ciri khas

- (17) Pencitraan pendidikan menengah pertanian untuk memperluas kerjasama yang sinergis dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga penyuluhan dan penelitian, serta Lembaga terkait lainnya di Dalam dan Luar Negeri
- (18) Peninjauan program keahlian kurikulum dan pembelajaran secara berkala sesuai kebutuhan pembangunan pertanian
- (19) Standarisasi mutu layanan kediklatan
- (20) Peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan
- (21) Pemberdayaan P4S sebagai ujung tombak pelayanan diklat
- (22) Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan
- (23) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing
- (24) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan, dan
- (25) Koordinasi internal (lintas eselon I) dan eksternal (lintas sektor)
- (26) Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja
- (27) Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib
- (28) Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan dan
- (29) Penguatan sistem evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

### C. Program dan Kegiatan

Program yang diemban oleh Badan PPSDMP Tahun 2015 - 2019 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Program tersebut akan diimplementasikan kedalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP.

### D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP dengan tujuan untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019.

Tahun 2015-2019, Badan PPSDMP menetapkan 6 (enam) IKU, yaitu: (1) Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; (2) Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya; (3) Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya; (4) Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja; (5) Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian; dan (6) Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang). Target IKU Badan PPSDMP tahun 2015 secara rinci ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target IKU Badan PPSDMP Tahun 2015

No	Program/IKU	Target 2015
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian		
1.	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17.808
2.	Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)	4.132
3.	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	48.608
4.	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5.065
5.	Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2.475
6.	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerianva (orang)	25.760

#### E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Badan PPSDMP selama tahun 2015-2019 akan diimplementasikan kedalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP. Untuk mengukur capaian masing-masing kegiatan utama tersebut, maka dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK ini harus selaras dengan IKU Badan PPSDMP. Kegiatan dan IKK lingkup Badan PPSDMP tahun 2015 secara rinci ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Target IKK Badan PPSDMP Tahun 2015

No	Kegiatan/IKK	Target 2015
1	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	
	1) Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi (Unit)	4.671
	2) Jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	17.808
	3) Jumlah dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)	68
	4) Jumlah ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi (Orang)	48.608
2	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	

No	Kegiatan/IKK	Target 2015
	1) Jumlah profesi bidang pertanian yang distandarisasi (Dokumen)	5
	2) Jumlah SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	3.300
	3) Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	23
	4) Jumlah ketenagaan pendidikan tinggi pertanian serta standarisasi dan sertifikasi profesi yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (Orang)	824
	5) Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian dan Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana dan mahasiswa yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan (orang)	3.006
	6) Jumlah dukungan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dan Pengembangan Standarisasi serta Sertifikasi Profesi SDM Pertanian (Bulan)	12
3	Pendidikan Menengah Pertanian	
	1) Jumlah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)	18.403
	2) Jumlah Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	84
	3) Jumlah Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	381
	4) Jumlah Dokumen Program, Kerjasama dan Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian yang dihasilkan (Dokumen)	13
	5) Jumlah Dukungan pematapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)	12
4	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	
	1) Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (kelembagaan UPT Pusat, UPT Daerah, P4S, Agro Techno Park) (Unit)	228
	2) Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang)	1.204
	3) Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	15.080
	4) Jumlah Non Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	10.680
	5) Jumlah Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan serta pemberdayaan petani yang dihasilkan (Dokumen)	255

No	Kegiatan/IKK	Target 2015
	6) Jumlah desa yang meningkat Kapasitasnya melalui program Replikasi READ (desa)	30
	7) Jumlah Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)	12
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	
	1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi, pelaporan, kehumasan dan perpustakaan (Dokumen)	71
	2) Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Bulan)	12

#### F. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam SAKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RKT ini merupakan rencana sebagai turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu satu tahun. RKT memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari program berupa outcome, dan indikator kegiatan berupa output dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Tahun 2015 Badan PPSDMP mengemban Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian guna mendukung pencapaian target pembangunan pertanian.

Secara rinci Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2015

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1) Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit) 2) Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit) 3) Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	17.808 unit  4.132 unit  48.608 orang
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	1) Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang) - Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja - Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja 2) Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	5.065 orang  565 orang  4.500 orang  2.475 orang
3	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1) Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)	25.760 orang

#### IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam SAKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RKT ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis khususnya pada rencana tahun 2015. RKT memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dapat diukur capaian kinerjanya. Tahun 2015 Badan PPSDMP mengemban Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dalam mewujudkan target pembangunan pertanian.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas disertai indikator yang terukur, lokasi, waktu, dan kelompok penerima manfaat. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penajaman tugas dan fungsi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.